

ANALISIS KAJIAN TERORISME DAN RADIKALISME DALAM 3 PERSPEKTIF TEORITIS

Frisca Alexandra¹

¹Dosen Hubungan Internasional di FISIP Universitas Mulawarman
Alamat Korespondensi : frisca.alexandra2108@gmail.com

Abstract: *Terrorism and radicalism have been a global threat since the United States declared war on terrorism in 2001. Since then, no country in the world has escaped the threat of terrorism. Terrorism itself not only happens because of radical understanding but also because of the threat to sense of identity. The threat to this sense of identity is often responded by a radical-minded person or group of people using open violence. The threat to sense of identity according to Johan Galtung is included in cultural violence, where if cultural violence continues to get ignored it will appear open acts of violence. The countries of the world continue to cope with the threat of terrorism and radicalism, both through the hard approach and soft approach, which both approaches the perpetrators of terrorism itself while referring to the triangle of the Galtung's conflict, there are other approaches that can be done to prevent radicalism and terrorism namely by overcoming cultural violence and creating tolerant society conditions amid identity heterogeneity.*

Keywords: *Terorism, Radicalism, Identity, Cultural Violence*

Abstrak: *Terorisme dan radikalisme telah menjadi ancaman global sejak Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap terorisme ditahun 2001. Sejak itu pula, tidak ada negara didunia yang terlepas dari ancaman terorisme. Terorisme sendiri tidak hanya terjadi karena paham radikal tetapi juga karena adanya ancaman terhadap rasa identitas. Ancaman terhadap rasa identitas ini kerap kali direspon oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang berpikiran radikal dengan menggunakan kekerasan terbuka. Ancaman terhadap rasa identitas menurut Johan Galtung termasuk dalam kekerasan kultural, dimana jika kekerasan kultural ini terus mendapatkan pembiaran maka akan muncul tindak kekerasan terbuka. Negara-negara didunia pun terus berupaya mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme, baik melalui hard approach maupun soft approach, yang mana kedua pendekatan ini menysasar pelaku terorisme itu sendiri sementara mengacu pada segitiga konflik Galtung, ada pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme dan terorisme yakni dengan mengatasi kekerasan kultural dan menciptakan kondisi masyarakat yang penuh toleransi ditengah heterogenitas identitas.*

Kata Kunci : *Terorisme, Radikalisme, Identitas, Kekerasan Kultural*

Pendahuluan

Terorisme pada dasarnya adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekerasan terbuka yang bertujuan untuk menyebarkan teror atau rasa takut. Namun, hingga saat ini belum ada suatu kesepakatan terkait definisi dari terorisme itu sendiri. Menurut *Federal Bureau of Investigation* (FBI), terorisme adalah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintahan, penduduk sipil, atau setiap segmen ancaman dalam pemajuan atau politik atau tujuan sosial (www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 14 November 2017).

“terrorism is the unlawful use of violence against persons or property to intimidate or coerce a governed, civilian population, or any segment threat, in furtherance or political or social objective”

Sementara menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme mendefinisikan terorisme adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut tersebut kemudian dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti ancaman, intimidasi, pembajakan hingga peledakan bom. Peledakan bom sendiri adalah instrumen yang paling sering digunakan dalam tindakan terorisme.

Dewasa ini, terorisme bukanlah isu baru. Terorisme sendiri mulai menjadi salah satu isu global yang cukup penting dan kerap menjadi pembicaraan serta fokus perhatian masyarakat internasional ketika sebuah pesawat menabrak gedung kembar *World Trade Centre* (WTC) pada tanggal 11 September tahun 2001 atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa 9/11. Peristiwa yang menewaskan kurang lebih 2.996 korban jiwa tersebut (www.statisticbrain.com, diakses pada tanggal 14 November 2017), sontak membuat mata dunia tertuju pada Amerika Serikat yang segera mengumumkan perang terhadap terorisme atau dikenal juga dengan *“War on Terrorism”*.

Negara-negara di dunia yang merasa simpatik terhadap Amerika Serikat pun kemudian turut mengutuk aksi terorisme tersebut. *War on Terrorism* tidak hanya menandai perang terbuka antara negara-negara didunia dengan tindakan terorisme maupun invasi Amerika Serikat ke Timur Tengah tetapi juga menandai bahwa terorisme adalah ancaman luar biasa yang dapat menyerang negara, wilayah serta kelompok masyarakat manapun. Seiring dengan berjalannya waktu, terorisme kemudian kerap dikaitkan dengan radikalisme. Banyak pihak yang berpendapat bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme.

Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, orang-orang yang radikal ini kerap kali menggunakan cara-cara yang ekstrem seperti tindak kekerasan terbuka demi mencapai kepentingannya. Esensi dari radikalisme adalah perubahan, mereka menginginkan adanya perubahan drastis, utamanya dalam sistem sosial dan politik (www.ilmudasar.com, diakses pada tanggal 14 November

2017). Secara garis besar, radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan namun dua hal ini kerap kali dikaitkan satu sama lain karena ada satu persamaan diantara keduanya yakni penggunaan kekerasan terbuka. Baik radikalisme maupun terorisme sama-sama menggunakan instrumen kekerasan terbuka dalam mencapai kepentingannya. Meskipun kelompok radikal tidak selalu dapat digolongkan sebagai teroris begitupula sebaliknya, kelompok teroris tidak bisa selalu dikatakan memiliki paham radikal. Serangkaian kasus penembakan yang terjadi di Amerika Serikat sepanjang tahun 2016 hingga 2017, tidak dapat dikatakan sebagai kasus penembakan biasa namun hal ini sudah termasuk dalam kategori tindakan terorisme karena menyebarkan ancaman dan rasa takut bagi masyarakat Amerika dan para pelaku penembakan tersebut bukanlah orang-orang yang memiliki paham radikal namun ada juga dari mereka yang ternyata mengalami depresi. Hal ini membuktikan bahwa pelaku teror tidak harus selalu memiliki pemikiran yang radikal. Lalu selain radikalisme, hal apa lagi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan terorisme ? serta apa yang mendasari seorang individu dapat mempercayai paham radikalisme ?


Tulisan ini mencoba mengkaji jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan menggunakan *Social Learning Theory* dan juga Teori Identitas, penulis mencoba mengkaji dan menganalisa akar yang mendasari seorang individu dapat memiliki paham radikalisme ataupun melakukan tindakan kekerasan terbuka dan menyebarkan ancaman melalui tindakan terorisme serta melalui Segitiga Konflik Galtung, penulis juga akan mencoba mengkaji dan menganalisa tindakan-tindakan *preventif* yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme dan juga terorisme.

The Root of Terrorism and Radicalism

Menurut *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui hasil observasi atas tingkah laku orang lain, yang mana kemudian hasil observasi atau pengamatan ini membentuk suatu gagasan akan bagaimana seseorang harus bersikap. Seseorang yang memiliki pemikiran yang radikal ataupun seseorang yang melakukan tindakan terorisme dapat dikatakan memiliki sikap agresi yang berlebihan di dalam dirinya dan menurut *Social Learning Theory*, sikap agresi dalam diri seseorang sesungguhnya dipengaruhi oleh hal-hal yang ia pelajari melalui lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, manusia yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang akrab dengan hal-hal yang mengandung unsur kekerasan maka manusia tersebut cenderung akan tumbuh dengan sikap agresi yang berlebihan di dalam dirinya.

Masih menurut *Social Learning Theory*, bahwa sesungguhnya terjadi hubungan timbal balik antara lingkungan dan perilaku seseorang. Lingkungan tidak hanya mampu mempengaruhi perilaku seseorang akan tetapi perilaku seseorang pun mampu mempengaruhi lingkungannya. Sikap agresi dalam diri seseorang dapat muncul karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya dan jika sikap ini terus mendapatkan pembiaran dan tereskalasi maka ia akan kembali mempengaruhi lingkungannya seperti munculnya rasa tidak aman

Gambar 1
Hubungan timbal balik antara lingkungan dan perilaku menurut *Social Learning Theory*



Sumber : Albert Bandura. 1973. "Aggression: A Social Learning Analysis"

Social Learning Theory telah membantu menjawab mengapa seseorang bisa memiliki sikap agresi di dalam dirinya, yang mana jika sikap agresi ini terus dibiarkan dan akhirnya tereskalasi maka akan membuat seseorang tersebut tidak ragu untuk melakukan tindak kekerasan terbuka dan menimbulkan rasa tidak aman bagi lingkungannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, hal apa yang dapat menyebabkan sikap agresi dalam diri seseorang tereskalasi ? jawabannya adalah ancaman. Jika seseorang yang memiliki sikap agresi yang berlebihan dalam dirinya mendapatkan ancaman maka respon yang ia berikan terhadap ancaman tersebut adalah dengan melakukan tindak kekerasan terbuka.

Teori Identitas berasumsi bahwa berbagai tindakan kekerasan terbuka terjadi karena disebabkan rasa identitas yang terancam. Selain sebagai makhluk sosial, setiap manusia juga pasti memiliki identitas, hal ini karena manusia adalah makhluk sosial sehingga penting bagi setiap manusia untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, selain untuk memberikan rasa aman terhadap diri mereka, menjadi bagian dari suatu kelompok identitas tertentu juga memberikan rasa percaya terhadap manusia tersebut akan siapa sesungguhnya diri mereka atau dengan kata lain, mempertegas jati diri mereka. Rasa identitas sendiri meliputi (Simon Fisher, 2009:46):

- a) Etnis, adalah kelompok dimana kita sama-sama menggunakan bahasa, budaya, agama dan/atau ras tertentu
- b) Kebangsaan, atau identitas nasional adalah kelompok dimana kita sama-sama berada dalam wilayah atau menjadi bagian dari suatu bangsa
- c) Bahasa, merupakan indikator identitas etnis dan bangsa yang sangat kuat
- d) Agama, sepanjang sejarah, agama telah menjadi tanda identitas yang paling penting
- e) Wilayah, merupakan landasan bagi struktur ekonomi dan politik yang dianggap sebagai unit-unit dasar dalam kehidupan kelompok etnis dan bangsa
- f) Organisasi Sosial, merujuk pada jaringan lembaga dan hubungan sosial yang kompleks, yang memberikan konsistensi pada kelompok etnis berdasarkan identitas pribadi anggotanya

- g) Budaya, sering dipandang mencakup beberapa faktor yang telah disebutkan diatas (bahasa, agama, organisasi sosial). Elemen lainnya adalah aspek-aspek material dalam kebudayaan dan berbagai sistem nilai, simbol, norma, kebiasaan serta adat istiadat.
- h) Ras, adalah penanda identitas etnis yang paling utama karena umumnya tidak hanya merujuk pada atribut-atribut biologis individu tetapi juga kualitas sosial, budaya dan psikologis yang berhubungan dengan ciri-ciri tersebut.

Identitas memiliki arti penting bagi setiap manusia karena identitas merupakan instrumen yang dapat mempertegas jati diri seorang manusia namun disisi lain identitas juga dapat dengan mudahnya berubah menjadi ancaman bagi perdamaian apabila kelompok masyarakat atau individu merasakan ada ancaman terhadap identitas mereka. Ancaman terhadap rasa identitas dapat datang dari rasa takut, curiga, kebencian hingga adanya kebutuhan-kebutuhan identitas pokok yang ingin diraih. Arti penting dari identitas dapat membuat suatu kelompok masyarakat ataupun individu menjadi radikal, dan ketika kelompok masyarakat atau individu tersebut merasakan adanya ancaman terhadap rasa identitas mereka maka mereka akan merasa *insecure* (tidak aman) dan untuk merespon rasa tidak aman tersebut mereka akan menuangkannya kedalam aksi kekerasan terbuka.

Hard Approach and Soft Approach to Prevent Terrorism and Radicalism

Seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa arti penting identitas bagi seorang individu dapat membuat individu tersebut menjadi radikal dan apabila rasa identitas ini mendapatkan ancaman, tidak jarang individu atau kelompok masyarakat tersebut akan meresponnya dengan tindakan kekerasan terbuka seperti terorisme. Ketika aksi terorisme telah terjadi, aksi ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga menyebarkan rasa takut bagi masyarakat dan kerap kali negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki fungsi untuk melindungi warga negaranya akan melakukan tindakan pencegahan dan juga perlindungan bagi warga negaranya terhadap ancaman terorisme.

Tidak sedikit negara-negara didunia yang memilih menggunakan hard approach dalam mencegah dan mengatasi ancaman terorisme. Pasca 9/11, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan kontraterorisme yang diberi nama *Patriot Act*, kebijakan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah Amerika Serikat melalui militernya untuk melakukan operasi pemberantasan terorisme hingga ke wilayah negara lain yang dicurigai menjadi sarang atau terkait dengan terorisme. Dibawah kepemimpinan Presiden George W. Bush, rumusan strategi kontra terorisme Amerika didasarkan pada empat strategi yang disebut juga sebagai 4D (*Defeat, Deny, Deminish, Defend*) (Awani Irewati, 2010:80).

Selain Amerika Serikat, beberapa negara islam juga membangun aliansi militer untuk melawan terorisme yang dikenal sebagai *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* (IMAFT). Aliansi militer ini beranggotakan negara-negara islam seperti Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Mesir, Yordania, Kuwait, Libia, Malaysia, Saudi Arabia serta beberapa negara islam lainnya seperti Oman, Nigeria, Pakistan dan masih banyak lagi. Indonesia sendiri meskipun tidak dapat dikategorikan

sebagai negara islam akan tetapi Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, Indonesia pun sempat ditawarkan untuk ikut bergabung dalam aliansi IMAFT namun Indonesia menolak tawaran tersebut, salah satu alasannya adalah karena pendekatan yang digunakan oleh Indonesia dalam melawan terorisme berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh IMAFT. Layaknya Amerika Serikat, IMAFT juga menggunakan pendekatan *hard approach*, dimana melalui pendekatan ini kekuatan militer begitu diandalkan dalam memberantas terorisme sementara Indonesia selama ini menggunakan pendekatan *soft approach* dalam mencegah terorisme.

Pendekatan *soft approach* yang dilakukan oleh Indonesia ini terlihat melalui program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Deradikalisasi merupakan suatu upaya pencegahan aksi terorisme agar para narapidana dan mantan narapidana atau pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan aksi teror tidak melakukan kembali aksi terornya. Konsep deradikalisasi menggunakan teknik *Soft Power Approach* yaitu upaya pencegahan dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, persuasif, mengutamakan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka pemikiran yang semula fanatik dan sempit menjadi dapat menerima perbedaan secara terbuka (Debora Sanur, 2017).

Pertanyaan selanjutnya, apakah *hard approach* seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun IMAFT serta *soft approach* seperti yang dilakukan oleh Indonesia melalui program deradikalisasi dirasa cukup efektif untuk mengatasi terorisme? jawabannya adalah baik *hard approach* maupun *soft approach*, nyatanya masih belum efektif dalam mengatasi terorisme. *Hard approach* seperti yang dilakukan oleh Amerika memang telah berhasil mengatasi Osama bin Laden akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ancaman terorisme dewasa ini tidak hanya datang dari kelompok Osama bin Laden yakni Al Qaeda tetapi ancaman juga datang dari kelompok yang menamai diri mereka *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*, belum lagi karena *hard approach* begitu mengandalkan kekuatan militer maka diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk terus meningkatkan kekuatan militer tersebut. Sementara *soft approach* yang dilakukan oleh Indonesia melalui program deradikalisasi sendiri masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, hal ini dapat terlihat dari salah seorang pelaku bom buku di Solo, Jawa Tengah pada tahun 2011 yang bernama Juhanda, dimana pada tahun 2016 silam, Juhanda kembali melakukan aksi teror dengan meledakkan sebuah gereja di Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi Juhanda ini membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas dari program deradikalisasi yang selama ini dijalankan oleh BNPT.

Program deradikalisasi sendiri sesungguhnya belum diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme namun dalam draft Rancangan Undang-undang tahun 2016, terdapat tambahan satu bab yakni bab 7 A tentang penanggulangan terorisme dimana dalam ayat 43 A diatur mengenai deradikalisasi. Penambahan aturan tentang penanggulangan terorisme khususnya deradikalisasi dalam draft RUU yang baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari program deradikalisasi itu sendiri.


Galtung's Conflict Triangle as Alternative Approach

Meskipun terdapat kelemahan dalam proses penanggulangan terorisme melalui *hard approach* maupun *soft approach*, namun bukan berarti kedua pendekatan tersebut lantas dirasa kurang tepat untuk mengatasi kasus terorisme. Negara-negara justru harus mampu memperbaiki kelemahan dalam praktik penanggulangan terorisme, baik yang menggunakan *hard approach* maupun *soft approach* dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dari masing-masing pendekatan itu sendiri. Seperti yang dilakukan Indonesia dengan menguatkan program deradikalisasi, dengan memasukkan aturan tentang deradikalisasi kedalam draft RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tahun 2016.

Selain melalui *hard approach* dan juga *soft approach*, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif. Merujuk pada teori segitiga konflik yang ditawarkan oleh Johan Galtung, berbagai ancaman terhadap rasa identitas yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan terbuka seperti terorisme, dapat dikategorikan sebagai kekerasan kultural. Kekerasan kultural sendiri meliputi kebencian, rasisme hingga ketidakmampuan untuk bertoleransi, yang jika terus dibiarkan maka akan melahirkan individu maupun kelompok masyarakat yang merasa bahwa identitas mereka sedang terancam. Kelompok-kelompok masyarakat maupun individu yang seperti ini dapat dengan mudah terpengaruh oleh paham radikalisme, dan masih menurut Galtung, jika hal ini terus mendapatkan pembiaran maka akan terjadi kekerasan terbuka seperti terorisme.

Mengacu pada segitiga konflik Galtung, dimana ia membagi kekerasan kedalam dua bagian, yakni kekerasan terlihat dan kekerasan tidak terlihat (kekerasan kultural dan kekerasan struktural). Menurut Galtung, permasalahan-permasalahan dalam kekerasan tidak terlihat yang tak kunjung dapat terselesaikan menjadi pemicu munculnya kekerasan terlihat atau kekerasan terbuka.

Gambar 2
Conflict Triangle Galtung



Sumber : Johan Galtung. 2004. "Violence, War and Their Impact : On Visible and Invisible Effects of Violence".

Dalam segitiga konflik tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan terbuka atau *direct violence* merupakan tindak kekerasan yang dapat terlihat seperti pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan hingga tindakan terorisme

sementara kekerasan kultural bersumber dari sikap, perasaan serta nilai-nilai seperti kebencian, ketakutan, ketidakpercayaan, rasisme, seksisme hingga ketidakmampuan untuk bertoleransi. Sementara kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang melembaga dalam konteks, sistem atau struktur seperti diskriminasi dalam pendidikan atau pun pekerjaan serta penyangkalan hak dan kemerdekaan.

Sehingga jika mengacu pada segitiga konflik Galtung, untuk mencegah munculnya kekerasan terbuka maka yang dapat kita lakukan adalah mengatasi kekerasan tidak terlihat, utamanya kekerasan kultural seperti kebencian, rasisme, ketakutan hingga ketidakmampuan untuk bertoleransi. Prinsipnya sebenarnya hampir serupa dengan deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, hanya saja jika deradikalisasi lebih menasar kepada pelaku tindak pidana terorisme untuk dirubah pola pikirnya agar menjadi lebih terbuka sementara menurut Galtung, tindakan *preventif* dengan sasaran masyarakat luas juga sama pentingnya untuk mencegah agar radikalisme tidak semakin menyebar dan agar tindakan terorisme tidak terjadi lagi.

Indonesia adalah negara dengan beragam identitas, terdapat beragam etnis, agama, budaya hingga bahasa di negeri ini. Secara tidak langsung, keragaman identitas tersebut menjadikan Indonesia rentan terhadap ancaman kekerasan kultural. Selain rentan terhadap ancaman kekerasan kultural, ragam identitas juga menyebabkan Indonesia rentan terhadap radikalisme. Lalu apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menciptakan kondisi dimana ancaman terhadap kekerasan kultural dapat diminimalisir ?

Kekerasan kultural seperti rasisme, kebencian hingga ketidakmampuan untuk bertoleransi sesungguhnya berawal dari pola pikir individu. Jika kembali menganalisa hal ini melalui *social learning theory*, pola pikir seseorang akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut bersikap. Jika seorang individu memiliki pola pikir rasisme maka ia akan bersikap rasis terhadap salah satu etnis ataupun agama tertentu, dan masih menurut *social learning theory*, sikap individu tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan. Karena menurut ilmu sosiologi, tidak ada manusia yang terlahir sebagai rasis ataupun radikal melainkan lingkungan tempat ia dibesarkan yang akan mempengaruhi sikapnya apakah ia akan menjadi seorang rasis atau tidak.

Sehingga untuk meminimalisir ancaman terhadap kekerasan kultural dan menciptakan kondisi dimana masyarakat yang heterogen dapat hidup berdampingan dengan penuh rasa toleransi, dibutuhkan peran segala pihak, mulai dari pemerintah dan juga masyarakat. Masyarakat dapat berperan dengan memberikan contoh kepada generasi muda khususnya, bagaimana hidup berdampingan dan saling toleransi ditengah masyarakat yang heterogen. Sementara pemerintah dapat memberikan perannya melalui pendidikan, pendidikan adalah unsur penting dalam pembentukan karakter individu sehingga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan juga tenaga-tenaga pendidik, penting rasanya untuk tidak hanya mengajarkan generasi muda tentang ilmu pasti tetapi juga membekali mereka dengan pendidikan perdamaian. Pendidikan Perdamaian menggabungkan tradisi pengajaran, teori-teori pendidikan, dan gagasan

international untuk memajukan perkembangan manusia dengan belajar. Pendidikan perdamaian pada dasarnya tumbuh di dalam karya – karya atau yang telah dilakukan pendidik – pendidik seperti John Dewey, Maria Montessori, Paulo Freire, Johan Galtung, Elise and Kenneth Building, pendidikan perdamaian bersifat dinamis, multikultur, dan interdisipliner. Membangun prinsip – prinsip dan praktek perdamaian, pendidikan perdamaian ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai dan memelihara kebudayaan perdamaian global.

Pendidikan perdamaian menjadi begitu penting karena hal-hal yang diajarkan akan membentuk anak berpikir kreatif sejak dini selain itu anak-anak juga akan ditanamkan rasa solidaritas dan toleransi kepada sesamanya. Jiwa sosial yang tertanam di dalam diri anak-anak akan mengeksplorasi “good will” yang ada dalam diri mereka dan ini akan terbawa dalam kehidupan mereka selanjutnya sehingga kekerasan-kekerasan baik kekerasan terbuka maupun kekerasan kultural yang melibatkan anak menjadi dapat dikurangi.

Kesimpulan

Layaknya sebuah pohon, mengatasi terorisme dan radikalisme tidak bisa hanya dengan segera menebang dahan ataupun batang pohon tersebut karena meskipun dahan atau batang pohon tersebut ditebang, toh nantinya akan tetap tumbuh kembali. Untuk mengatasi terorisme dan radikalisme perlu dilakukan upaya untuk memberantasnya hingga ke akarnya. Sehingga penting untuk mengetahui apa yang menjadi akar dari radikalisme dan terorisme itu sendiri. Menurut *Social Learning Theory* dan juga teori identitas, seseorang dapat dengan mudah terpengaruh oleh paham radikal karena sifat agresi di dalam dirinya, sifat agresi yang berlebihan di dalam diri seseorang tumbuh karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sementara menurut teori identitas seseorang yang sudah memiliki paham radikal ataupun seseorang dengan sifat agresi yang berlebihan dalam dirinya cenderung akan melakukan tindak kekerasan terbuka apabila ia merasakan adanya ancaman terhadap rasa identitas. Ancaman terhadap rasa identitas sendiri menurut Galtung termasuk ke dalam kekerasan kultural sehingga apabila ingin mengatasi terorisme dan radikalisme hingga ke akarnya maka perlulah mengatasi kekerasan kultural yang ada di dalam masyarakat. Salah satu cara untuk mengatasi kekerasan kultural adalah dengan mengajarkan dan membekali generasi muda dengan pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian akan membekali generasi muda untuk memiliki sikap solidaritas dan juga toleransi serta bagaimana hidup berdampingan ditengah perbedaan tanpa ada rasa curiga maupun rasa benci hanya karena perbedaan identitas.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2017. *9/11 Death Statistics*. Tersedia di <https://www.statisticbrain.com/911-death-statistics/> (diakses pada tanggal 22 November 2017)
- _____. 2003. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

- _____. 2017. *Radikalisme : Pengertian, Sejarah, Ciri, Kelebihan, Kekurangan*. Tersedia di <http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Sejarah-Ciri-Kelebihan-dan-Kekurangan-Radikalisme-adalah.html> (diakses pada 20 September 2017)
- Bandura, Albert. 1973. *Aggression: A Social Learning Analysis*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall
- Fisher, Simon. 2009. *Responding to Conflict*. The British Council. London.
- Galtung, Johan. 2004. Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence. in *Polylog: Forum for Intercultural Philosophy* 5, pp.6, available at: <http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm> (accessed on 22th November 2014).
- Irewati, Awani. 2010. *Respon Pemerintah Indonesia Atas Sikap Perang Terhadap Terorisme Amerika Serikat*. Karya Ilmiah LIPI. Tersedia di www.elib.pdii.lipi.go.id (diakses pada 22 November 2017)
- Sanur, Debora. 2016. Bom Samarinda: Kinerja Intelejen dan Program Deradikalisasi. *Majalah Info Singkat*. Vol. III, No 22, hal. 17-20